



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
3. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Sisa ...

7. Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT akibat tidak terserap dan/atau penggunaan DBH CHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PENGUNAAN DBH CHT

### Bagian Kesatu Prinsip Penggunaan

#### Pasal 2

- (1) DBH CHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan:
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima.
- (3) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD.

#### Pasal 3

Walikota bertanggung jawab atas penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan memperhatikan karakteristik daerah sebagai kota penghasil cukai.

#### Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Walikota menunjuk Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan sebagai koordinator/sekretariat pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT.

Bagian Kedua  
Rancangan Program/Kegiatan dan Penganggaran  
Penggunaan DBH CHT

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan rancangan program/kegiatan kepada Walikota melalui koordinator/sekretariat pengelola penggunaan DBH CHT sebelum tahun anggaran berjalan, kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan.
- (3) Walikota menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Timur sebelum tahun anggaran dimulai.
- (4) Rancangan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Besaran penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 6

Program peningkatan kualitas bahan baku meliputi kegiatan:

- a. penerapan pembudidayaan sesuai *Good Agriocultural Practices* tembakau;
- b. penanganan panen dan pasca panen;
- c. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
- d. penumbuhan dan penguatan kelembagaan;
- e. penerapan inovasi teknis; dan/atau
- f. pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor.

Bagian ...

Bagian Keempat  
Pembinaan Industri

Pasal 7

- (1) Program pembinaan industri meliputi kegiatan:
  - a. pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret;
  - b. fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi industri kecil dan menengah;
  - c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
  - d. pemetaan industri hasil tembakau;
  - e. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
  - f. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil;
  - g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, dan penerapan *Good Manufacturing Practises* bagi industri hasil tembakau;
  - h. pengembangan dan fasilitas untuk pabrik yang berorientasi ekspor; dan
  - i. penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil.
- (2) Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya mencakup data sebagai berikut:
  - a. jumlah mesin pelinting sigaret (rokok) di setiap pabrik atau tempat lainnya;
  - b. identitas mesin pelinting sigaret (rokok) meliputi merek, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;
  - c. identitas kepemilikan mesin pelinting sigaret (rokok) meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin; dan

d. perpindahan ...

- d. perpindahan kepemilikan mesin pelinting sigaret (rokok).
- (3) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya meliputi:
- a. nama perusahaan;
  - b. lokasi/alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan, kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi);
  - c. nomor izin usaha industri atau Tanda Daftar Industri (TDI);
  - d. kapasitas terpasang (Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Kretek Tangan, Sigaret Putih Mesin dan lain-lain);
  - e. realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
  - g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
  - h. realisasi pembelian pita cukai;
  - i. wilayah pemasaran (dalam negeri dan atau luar negeri);
  - j. jumlah, merek, tipe, dan kapasitas mesin pelinting sigaret (rokok) sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok);
  - k. jumlah alat linting;
  - l. asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/luar negeri), jumlah yang dibutuhkan; dan
  - m. hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi.

Bagian Kelima  
Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 8

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial meliputi kegiatan di bidang:
- a. kesehatan;
  - b. ketenagakerjaan;
  - c. infrastruktur ...

- c. infrastruktur;
  - d. pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
  - e. lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional yang meliputi:
- a. kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif;
  - b. penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
  - c. pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; dan
  - d. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- (3) Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pengadaan;
  - b. pembangunan baru;
  - c. penambahan ruangan;
  - d. rehabilitasi bangunan;
  - e. pemeliharaan bangunan/peralatan;
  - f. kalibrasi/sertifikasi; dan/atau
  - g. pembelian suku cadang.
- (4) Sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, antara lain:
- a. bangunan/gedung/ruang;
  - b. alat kesehatan;
  - c. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau *reagen*;
  - d. sarana transportasi rujukan; dan/atau
  - e. *mobile unit* untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif maupun kuratif dan rehabilitatif.

(5) Penyediaan ...

- (5) Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat; dan
  - b. dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a telah terpenuhi, dapat digunakan untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
- (6) Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa keikutsertaan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif dalam pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh Pemerintah.
- (7) Kegiatan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat;
  - b. penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan;
  - c. pelatihan dan/atau fasilitasi sertifikasi bagi tenaga instruktur pada balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
  - d. pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
- (8) Sarana/prasarana kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelatihan keterampilan, antara lain:
  - a. bangunan/gedung/ruang;
  - b. peralatan/mesin untuk pelatihan keterampilan; dan/atau
  - c. bahan habis pakai.
- (9) Kegiatan di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
  - a. pembangunan ...

- a. pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, dan sarana/prasarana pendukung pariwisata;
  - b. penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih;
  - c. penyediaan/pemeliharaan saluran irigasi; dan/atau
  - d. pembangunan embung dan sarana sumberdaya air.
- (10) Kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat;
  - c. fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat; dan/atau
  - d. bantuan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (11) Kegiatan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
- a. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri;
  - b. penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri;
  - c. pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
  - d. bantuan peralatan pengolahan limbah kepada masyarakat.
- (12) Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mengolah limbah industri, antara lain:
- a. bangunan/gedung/ruang;
  - b. peralatan/mesin; dan/atau
  - c. bahan habis pakai.

Bagian Keenam  
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 9

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi kegiatan:
  - a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai.
- (2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan media komunikasi sebagai berikut:
  - a. forum tatap muka;
  - b. media elektronik seperti radio dan televisi;
  - c. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, dan stiker;
  - d. media dalam jaringan; dan/atau
  - e. reklame seperti baliho, spanduk, dan videotron.
- (3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Bagian Ketujuh  
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 10

- (1) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang:
  - a. dilekati pita cukai palsu;
  - b. tidak dilekati pita cukai;
  - c. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
  - d. dilekati ...

- d. dilekati pita cukai yang salah peruntukkan; dan
  - e. dilekati pita cukai bekas di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  - (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

### BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBH CHT

#### Bagian Kesatu Pemantauan

##### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah pengelola dan/atau pelaksana program/kegiatan DBH CHT menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah pengelola dan/atau pelaksana program/kegiatan DBH CHT menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT kepada Walikota dengan ketentuan:
  - a. laporan semester pertama disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan semester kedua disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

##### Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT yang disampaikan oleh Perangkat Daerah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Walikota menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT setiap semester.
- (2) Laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan ketentuan:

a. laporan ...

- a. laporan semester pertama disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. laporan semester kedua disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 13

- (1) Walikota melaksanakan evaluasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Evaluasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
  - a. penggunaan DBH CHT telah sesuai dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10;
  - b. terpenuhinya persentase penggunaan DBH CHT pada program pembinaan lingkungan sosial di bidang kesehatan untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
  - c. teralokasinya seluruh sisa DBH CHT.
- (3) Dalam hal sebagian atau seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Walikota dapat meminta penjelasan kepada Perangkat Daerah pelaksana.
- (4) Untuk memastikan keakuratan perhitungan besaran sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Walikota dapat melakukan rekonsiliasi data dengan Perangkat Daerah pelaksana yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (5) Hasil rekonsiliasi sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur dan/atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk dilakukan rekonsiliasi.

(6) Sisa ...

- (6) Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggarkan kembali seluruhnya dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (7) Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang digunakan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, dianggarkan kembali seluruhnya dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (8) Walikota menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali besaran sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri Keuangan *cq.* Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 14

Ketentuan mengenai:

- a. rincian kegiatan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9), bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10), dan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (11);
- b. format laporan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- c. format laporan realisasi penggunaan DBH CHT dari Perangkat Daerah yang dikirim kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- d. format laporan realisasi penggunaan DBH CHT yang dikirim Walikota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
- e. format surat pernyataan penganggaran kembali sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8);

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 April 2018

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

A. RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

NO.	BIDANG	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Ketenagakerjaan	a. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi peningkatan kemampuan kelompok tani melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu bagi perkebunan</li><li>2. Bimbingan Teknis perbenihan/perbibitan</li><li>3. Fasilitasi Sekolah Lapangan-Pengelolaan Tanaman Dan Sumber Daya Terpadu (SL-PTT) bagi petani</li><li>4. Pelatihan konveksi</li><li>5. Pelatihan berbasis kompetensi</li><li>6. Pelatihan dan bimbingan pengolahan hasil ternak</li><li>7. Pelatihan dan fasilitasi pembuatan kemasan produk Industri kecil dan menengah</li><li>8. Pelatihan dan pengenalan alat mesin perkebunan</li><li>9. Pelatihan daur ulang sampah</li><li>10. Pelatihan keterampilan rias pengantin bagi pencari kerja</li><li>11. Pelatihan keterampilan sablon bagi pencari kerja</li><li>12. Pelatihan keterampilan baby sitter bagi pencari kerja</li><li>13. Pelatihan keterampilan komputer bagi pencari kerja</li><li>14. Pelatihan keterampilan las listrik bagi pencari kerja</li><li>15. Pelatihan keterampilan membordir</li></ol>

1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"><li>16. Pelatihan keterampilan pembuatan aneka kue bagi pencari kerja</li><li>17. Pelatihan keterampilan pembuatan kain tenun</li><li>18. Pelatihan keterampilan potong rambut bagi pencari kerja</li><li>19. Pelatihan keterampilan las</li><li>20. Pelatihan keterampilan menjahit</li><li>21. Pelatihan membatik bagi pemuda pemudi putus sekolah dan pengangguran</li><li>22. Pelatihan olahan makanan berbasis inovasi</li><li>23. Pelatihan otomotif kendaraan roda dua</li><li>24. Pelatihan otomotif kendaraan roda empat</li><li>25. Pelatihan pembuatan kerajinan dan souvenir dalam rangka pengembangan industri kreatif</li><li>26. Pelatihan pembuatan <i>paving block</i></li><li>27. Pelatihan pembuatan tas dari bahan rajut</li><li>28. Pelatihan penangkaran benih atau bibit perkebunan</li><li>29. Pelatihan pengembangan budidaya tanaman perkebunan</li><li>30. Pelatihan pengembangan dan pengelolaan pakan ternak</li><li>31. Pelatihan pengembangan unggas lokal di pedesaan</li><li>32. Pelatihan pengenalan cara pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman perkebunan rakyat</li><li>33. Pelatihan peningkatan kompetensi bagi IKM Logam</li><li>34. Pelatihan peningkatan mutu tanaman perkebunan</li><li>35. Pelatihan tata boga</li><li>36. Pelatihan tata rias</li><li>37. Pelatihan teknis hortikultura</li><li>38. Pelatihan teknisi <i>Hand Phone</i></li><li>39. Pelatihan teknisi komputer</li><li>40. Pelatihan Usaha Peternakan Kelompok Tani Ternak</li></ol>

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"><li>41. Pembinaan/pelatihan keterampilan bagi Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan</li><li>42. Pembinaan/pelatihan pengembangan pertanian organik sertifikasi tanaman pangan organik</li><li>43. Pembinaan/pelatihan peningkatan produktivitas budidaya jamur konsumsi</li><li>44. Pembinaan/pelatihan usaha pengolahan bahan pangan potensi lokal</li><li>45. Pembinaan/pelatihan kemampuan dan keterampilan kerja bagi calon wirausaha baru</li><li>46. Pembinaan/pelatihan kemampuan dan keterampilan kerja untuk peningkatan kualitas usaha mikro</li><li>47. Pembinaan/pelatihan kemampuan dan keterampilan kerja bagi Industri Kecil dan Menengah</li><li>48. Pembinaan/pelatihan kemampuan dan keterampilan kerja bagi petani dan pelaku agri bisnis</li><li>49. Pembinaan/pelatihan kemampuan dan keterampilan kerja bagi PKL dan asongan</li><li>50. Pembinaan/pelatihan keterampilan usaha produktif bidang bordir dan usaha bagi UKM wanita</li><li>51. Pembinaan/pelatihan usaha kewirausahaan</li><li>52. Pembinaan/pelatihan pemberdayaan. tenagakerja mandiri serta sektor informal</li><li>53. Pembinaan/pelatihan anyaman bambu</li><li>54. Pembinaan/pelatihan manajemen kewirausahaan</li><li>55. Pembinaan/pelatihan Pembudidayaan Ikan</li><li>56. Pembinaan/pelatihan penerapan teknologi tepat guna</li><li>57. Pembinaan/pelatihan peningkatan produksi pertanian</li><li>58. Pembinaan/pelatihan tenis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan</li><li>59. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma</li><li>60. Sosialisasi PIRT dan fasilitas PIRT</li></ul>

1	2	3	4
			61. Pengembangan sentra perkebunan tanaman sayuran dan herbal 62. Pelatihan <i>processing</i> produk pertanian
		b. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan	1. Pemeliharaan/penguatan/pengembangan Sarana Prasarana Balai Latihan Kerja 2. Pengadaan/revitalisasi peralatan pelatihan keterampilan 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana Balai Latihan Kerja
		c. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pada balai latihan kerja	1. Pelatihan tenaga-tenaga instruktur terampil 2. Pelatihan manajemen pengelolaan balai latihan kerja
		d. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	1. Fasilitasi penempatan bagi keluarga calon transmigran 2. Fasilitasi penempatan kerja 3. Penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (jobfair) 4. Fasilitasi pembentukan/pengembangan kelompok usaha produktif mandiri dalam rangka penempatan tenaga kerja 5. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 6. Penyajian informasi pasar kerja berbasis online 7. Penyuluhan/penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 8. Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya berbasis sumberdaya alokasi 9. Sosialisasi mekanisme pelayanan bursa kerja AKAD
2.	Infrastruktur	a. Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan, Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata	1. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan 2. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 3. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar 4. Pembangunan pedestrian 5. Pembangunan turap/talud/bronjong

1	2	3	4
		b. Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi, dan Air Bersih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan drainase</li> <li>2. Pembangunan/penyediaan Tempat Pembuangan Air</li> <li>3. Pembangunan/penyediaan sumur air bersih</li> <li>4. Penyediaan sarana pengolahan persampahan</li> <li>5. Penyediaan sarana pengelolaan air limbah</li> </ol>
		c. Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Irigasi	Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi
		d. Pembangunan Embung dan Sarana Sumber Daya Air	Pembangunan embung dan sarana sumber daya air
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	a. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana saluran air bersih/limbah melalui kegiatan padat karya</li> <li>2. Pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana saluran irigasi pertanian melalui kegiatan padat karya</li> <li>3. Pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana saluran irigasi perikanan/peternakan melalui kegiatan padat karya</li> <li>4. Pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana embung dan atau sumber daya air melalui kegiatan padat karya</li> </ol>
		b. Bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, ternak bagi masyarakat/keompok masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan alat pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan untuk masyarakat/keompok masyarakat</li> <li>2. Bantuan peralatan untuk usaha mandiri bagi masyarakat</li> <li>3. Bantuan benih/bibit pertanian/perkebunan bagi petani</li> <li>4. Bantuan benih/bibit bagi peternak</li> <li>5. Bantuan sarana dan prasarana budi daya ternak</li> </ol>

1	2	3	4
		c. Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas pameran tingkat lokal maupun nasional</li> <li>2. Fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)</li> <li>3. Fasilitasi pameran hasil produk kerajinan dan hasil pelatihan</li> <li>4. Fasilitasi promosi UMK melalui media <i>online</i></li> <li>5. Fasilitasi publikasi baik melalui media cetak, media elektronik maupun media lingkaran luar</li> <li>6. Pembangunan Terminal Wisata</li> <li>7. Pengelolaan informasi pasar atas hasil produksi pertanian perkebunan</li> </ol>
		d. Bantuan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	Bantuan modal usaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif yang meningkatkan kemampuan ekonomi
4.	Lingkungan Hidup	a. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana alat uji kualitas air, tanah dan udara, emisi dan ambein</li> <li>2. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan</li> </ol>
		b. Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan/Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> <li>2. Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan</li> <li>3. Pengujian Limbah Industri</li> <li>4. Pengujian Limbah Rumah Sakit</li> </ol>
		c. Pelatihan dan atau sertifikasi bagi tenaga teknis dibidang lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh Pemerintah	Pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis dibidang lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh Pemerintah

B. FORMAT LAPORAN PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL

KOP WALIKOTA

LAPORAN PENGUMPULAN INFORMASI  
PEREDARAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL

No.	Identitas Toko/Kios						Tanggal Ditemukan	Nama Penemu	Informasi Pada Kemasan Rokok					Informasi Pada Pita Cukai					Ket		
	Nama Toko/Kios	Alamat	Provinsi	Kota	Kecamatan	Kelurahan			Merek	Nama Pabrik	Jenis HT	Isi	Harga jual toko/warung	Tahun PC	Tarif Rp.	HJE Rp.	Jenis HT	Isi		Kode Personalisasi	Jenis Pelanggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																					
2																					
3																					
dst																					

No.	NAMA	NIP	TANDA TANGAN

Koordinator DBH CHT  
Kota Pasuruan

Disetujui,  
Walikota Pasuruan

.....  
NIP.....

.....

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT YANG DIKIRIM OLEH KEPALA PERANGKAT DAERAH KEPADA WALIKOTA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT  
SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN .....  
PERANGKAT DAERAH .....

No.	Uraian Program/Kegiatan	Uraian Rincian Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi		Capaian Output	
				Rp.	%	Uraian	%
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
I	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku						
II	Program Pembinaan Industri						
III	Program Pembinaan Lingkungan Sosial						
	1 Bidang Kesehatan						
	- Kegiatan						
	2 Bidang ketenagakerjaan						
	- Kegiatan						
	3 Bidang Infrastruktur						
	- Kegiatan						
	4 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat						
	- Kegiatan						
	5 Bidang Lingkungan Hidup						
	- Kegiatan						
IV	Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai						
V	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal						
JUMLAH							

Pasuruan, .....  
Kepala Perangkat Daerah

.....  
NIP. ....

D. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT YANG DIKIRIM KE  
PROVINSI

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT  
SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN .....  
KOTA PASURUAN

No.	Uraian Program/Kegiatan	Uraian Rincian Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi		Capaian Output	
				Rp.	%	Uraian	%
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
I	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku						
II	Program Pembinaan Industri						
III	Program Pembinaan Lingkungan Sosial						
	1 Bidang Kesehatan						
	- Kegiatan						
	2 Bidang ketenagakerjaan						
	- Kegiatan						
	3 Bidang Infrastruktur						
	- Kegiatan						
	4 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat						
	- Kegiatan						
	5 Bidang Lingkungan Hidup						
	- Kegiatan						
IV	Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai						
V	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal						
JUMLAH							

Koordinator DBH CHT  
Kota Pasuruan

Pasuruan,.....  
Disetujui oleh  
Walikota Pasuruan

.....  
NIP. ....

.....

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGANGGARAN SISA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT PERNYATAAN PENGANGGARAN  
SISA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KOTA PASURUAN

KOP

SURAT PERNYATAAN PENGANGGARAN SISA DBH CHT SAMPAI  
DENGAN TAHUN ANGGARAN 20XX

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan bahwa akan menganggarkan seluruh Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sampai dengan tahun anggaran 20xx sebesar Rp ....., pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx.

Sisa tersebut akan digunakan untuk mendanai program kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasuruan,.....  
Walikota Pasuruan

.....

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO